



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.Sus/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAITUL ULUM alias OBET bin SAEROJI.**
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/22 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Baturja Km.15 Dusun II Desa Jungai
Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota
Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kompek DKT/Depan Asrama YON

Halaman 1 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbm., tanggal 2 Februari 2016.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAITUL ULUM alias OBET bin SAIROJI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa BAITUL ULUM alias OBET bin SAIROJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selma Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,779 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram.
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan beral netto keseluruhan 0,736 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) bal plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan Terdakwa mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa BAITUL ULUM ALIAS OBET BIN SAEROJI pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Baturaja Km.15 dusun II desa Jungai kecamatan Rambang kapak Tengah kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,779 gram, 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,736 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditelepon oleh Ardi (belum tertangkap) kemudian Ardi menawari terdakwa Narkotika jenis Shabu, yang mana tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian setelah menelepon terdakwa, Ardi datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong lalu terdakwa memberikan uang kepada Ardi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, Ardi langsung pergi dan Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Ardi, terdakwa langsung simpan di dalam dompet warna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik warna Merah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.45 WIB, Ardi kembali menelepon terdakwa dan menawari lagi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Ardi datang ke rumah terdakwa

Halaman 3 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lagi Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ardi dan sisanya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli sebelumnya yang berada di dalam dompet, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang akan terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan 8 (delapan) paket sedang yang akan terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian pada saat terdakwa sedang memecah Narkotika jenis Shabu di dalam kamar terdakwa, datang Polisi berpakaian preman dan atas persetujuan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis shabu, 28 (dua puluh delapan) narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diatas kotak plastik warna merah di lantai kamar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2305/KNF/2015 tanggal 18 September yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs.Bambang Priyo Wardhono;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,779 gram.
- b. 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram.
- c. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,736 gram

Barang bukti disita dari Baitul Ulum Alias Obet Bin Saeroji.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,779 gram, 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,736 gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa BAITUL ULUM ALIAS OBET BIN SAEROJI pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Baturaja Km.15 dusun II desa Jungai kecamatan Rambang kapak Tengah kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan netto 1,779 gram, 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan netto keseluruhan 0,604 gram, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu dengan netto keseluruhan 0,736 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditelepon oleh Ardi (belum tertangkap) kemudian Ardi menawari terdakwa Narkotika jenis Shabu, yang mana tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian setelah menelepon terdakwa, Ardi datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong lalu terdakwa memberikan uang kepada Ardi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, Ardi langsung pergi dan Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Ardi, terdakwa langsung simpan di dalam dompet warna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik warna Merah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 12.45 WIB, Ardi kembali menelepon terdakwa dan menawari lagi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Ardi datang ke rumah terdakwa menyerahkan lagi Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, dan terdakwa

Halaman 5 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ardi dan sisanya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis Shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu yang terdakwa beli sebelumnya yang berada di dalam dompet, kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang akan terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan 8 (delapan) paket sedang yang akan terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian pada saat terdakwa sedang memecah Narkoba jenis Shabu di dalam kamar terdakwa, datang Polisi berpakaian preman dan atas persetujuan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sedang Narkoba jenis shabu, 28 (dua puluh delapan) narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diatas kotak plastik warna merah di lantai kamar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2305/KNF/2015 tanggal 18 September yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs.Bambang Priyo Wardhono;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,779 gram.
- e. 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram.
- f. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,736 gram

Barang bukti disita dari Baitul Ulum Alias Obet Bin Saeroji.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 6 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan netto 1,779 gram, 8 (delapa) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan netto keseluruhan 0,604 gram, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu dengan netto keseluruhan 0,736 gram, tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NOPRIANSYAH bin HARUDIN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 16.00 WIB di jalan raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Brigadir Bobby Chandra ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB rekan saksi bernama Bobby Chandra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan Prabumulih Baturaja Kota Prabumulih tepatnya di jalan raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika, bernekal informasi tersebut saksi bersama Brigadir Bobby Chandra langsung melakukan penyelidikan, dan

Halaman 7 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba diperbatasan saksi mencurigai sebuah rumah yang ada diperbatasan tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi langsung mengepung rumah dan langsung mengadakan penggerebakan dirumah tersebut dan saksi melihat seorang laki-laki yang berada dirumah tersebut dan setelah ditanya bernama BAITUL ULUM als OBET bin SAEROJI, selanjutnya saksi langsung mengadakan pengeledahan terhadap rumah sdr BAITUL ULUM als OBET bin SAEROJI tersebut dan saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu,8 (delapan) paket sedang narkoba jenis shabu,28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu,1 (satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Ardi (belum tertangkap);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat akan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa saksi memanggil ketua RT dan RW akan tetapi RT dan RW tidak ada ditempat lalu kami meminta sdr AGUS RUSMANA bin NANA ROHANA yang sedang mengejarkan rumah Terdakwa tersebut untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah Terdakwa saksi bilang kalau Polisi;
- Bahwa Pada saat menerima informasi disebutkan bahwa ada orang yang bernama Obet, katanya dirumahnya sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa Pada saat saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa sedang berada kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinya dalam menguasai sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual dan Terdakwa hanya mendapatkan Fee dari hasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa Menurut Terdakwa dari paket sabu tersebut Terdakwa mendapat ± Rp.20.000. (dua puluh ribu Rupiah) perpaket;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan mengenalinya/tahu barang bukti tersebut yang saksi amankan saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BOBBY CHANDRA.SH.MH bin DASWIR PASARIBU

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengan keterangannya sebagai saksi dalam perkara karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 16.00 WIB di jalan raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Nopriansyah bin Harudin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan Prabumulih Baturaja Kota Prabumulih tepatnya di jalan raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba, berbekal informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan, setiba diperbatasan saksi mencurigai sebuah rumah yang ada diperbatasan tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi langsung mengepung rumah dan langsung mengadakan penggerebekan dirumah tersebut dan kami melihat seorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut dan setelah ditanya bernama BAITUL ULUM Als OBET Bin SAEROJI, selanjutnya kami langsung mengadakan pengeledahan terhadap rumah sdr BAITUL ULUM als OBET bin SAEROJI tersebut dan saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu,8 (delapan) paket sedang narkoba jenis shabu,28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu,1 (satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Ardi (belum tertangkap);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat akan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, saksi memanggil ketua RT dan RW akan tetapi ketua RT dan RW

Halaman 9 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ditempat lalu saksi meminta sdr AGUS RUSMANA bin NANA ROHANA yang sedang mengerjakan rumah Terdakwa tersebut untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah Terdakwa saksi bilang bahwa saksi adalah Polisi;
- Bahwa pada saat menerima informasi disebutkan disebutkan bahwa ada orang yang bernama Obet, katanya dirumahnya sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kerjanya sebagai tukang las;
- Bahwa Pada saat saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa, ada yang berserakan dilantai dan ada dibawah kasur tempat tidur;
- Bahwa pada saatsaksi masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat saksi masuk didalam rumah Terdakwa ada istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya menguasai sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual dan Terdakwa hanya mendapatkan Fee dari hasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa Menurut Terdakwa dari paket sabu tersebut Terdakwa mendapatkan ± Rp.20.000. (dua puluh ribu Rupiah) perpaket.
- Bahwa saksi dipersidangan ditunjukkan barang-barang bukti dalam perkara ini, saksi mengenalnya dan barang-barang bukti tersebut yang saksi sita dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.

Halaman 10 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan Terdakwa didepan persidangan ini karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 kira-kira jam 16.00 di rumah Terdakwa di di jalan Raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya seseorang yang bernama Ardi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Yang akan menjual Narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr Ardi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi sabu oleh sdr Ardi, yang pertama bulan Juli 2015 dan yang kedua bulan September 2015;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan Narkoba jenis sabu dari sdr Ardi karena mendapat persen nan dari sdr Ardi;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang keuntungan dari sdr Ardi Rp.20.000.- (dua puluh rbu Rupiah) per pakainya.
- Bahwa yang memecah-mecah Narkoba jenis sabu tersebut sdr Ardi;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan Narkoba jenis sabu dari sdr. Ardi tersebut karena Terdakwa keadaan ekonomi;
- Bahwa sdr. Ardi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Ardi pada bulan Juni 2015;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang las;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mau menerima titipan Narkoba jenis sabu dari sdr Ardi karena Terdakwa dapat komisi satu pakenyat Rp.20.000.- (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang pertama Terdakwa mendapat bonus Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) dari sdr Ardi;
- Bahwa sdr Ardi mengajak Terdakwa kedalam kamar untuk membungkus paket-paket Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Timbangan digital tersebut dipergunakan untuk menimbang Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Timbangan digital tersebut dipergunakan untuk menimbang sabu tersebut, Terdakwa melihat sdr Ardi menimbang sabu tersebut dikamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan sabu pada bulan Juni 2015 pas bersamaan sdr Ardi titip kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, sdr Ardi keluar rumah dari rumah Terdakwa ± 30 menit kemudian Polisi datang ;

Halaman 11 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual sabu-sabu tersebut, Kalau sdr Ardi tidak ada Terdakwa yang menjualnya;
- Bahwa Harga per 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dijual seharga Rp.100.000.- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa orang-orang Yang sudah beli sabu kepada Terdakwa sudah \pm 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa orang Yang beli sabu kepada Terdakwa berbeda-beda orangnya, mereka langsung datang kepada Terdakwa.
- Bahwa Yang membeli melalui sdr Ardi juga melalui Terdakwa dan yang membayar juga kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,779 gram.
- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram.
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan beral netto keseluruhan 0,736 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang Nomor : Lab : 2305/NFF/2015 Narkoba tanggal 18 September 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal-kristal warna putih pada label pemeriksaan mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kota Prabumulih yaitu oleh saksi Novriansyah bin Harudin dan oleh saksi Bobby Chandra, SH, MH bin Daswir Pasaribu, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 kira-kira jam 16.00 di rumah Terdakwa di di jalan

Halaman 12 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak
Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena didalam kamar rumahnya ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah miliknya seseorang yang bernama Ardi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi sabu oleh sdr Ardi, yang pertama bulan Juli 2015 dan yang kedua bulan September 2015;
- Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr Ardi karena mendapat persen nan dari sdr Ardi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang keuntungan dari sdr Ardi Rp.20.000.- (dua puluh rbu Rupiah) per pakainya.
- Bahwa benar yang memecah-mecah Narkotika jenis sabu tersebut sdr Ardi;
- Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr. Ardi tersebut karena Terdakwa keadaan ekonomi;
- Bahwa benar sdr. Ardi melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Ardi pada bulan Juni 2015;
- Bahwa benar Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang las;
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr Ardi karena Terdakwa dapat komisi satu pakenyat Rp.20.000.- (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa mendapat bonus Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) dari sdr Ardi;
- Bahwa benar sdr Ardi mengajak Terdakwa kedalam kamar untuk membungkus paket-paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Timbangan digital tersebut dipergunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Timbangan digital tersebut dipergunakan untuk menimbang sabu tersebut, Terdakwa melihat sdr Ardi menimbang sabu tersebut dikamar Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tahu dengan sabu pada bulan Juni 2015 pas bersamaan sdr Ardi titip kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, sdr Ardi keluar rumah dari rumah Terdakwa ± 30 menit kemudian Polisi datang ;

Halaman 13 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjual sabu-sabu tersebut, Kalau sdr Ardi tidak ada Terdakwa yang menjualnya;
- Bahwa benar Harga per 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dijual seharga Rp.100.000.- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa banar orang- orang Yang sudah beli sabu kepada Terdakwa sudah ± 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar orang Yang beli sabu kepada Terdakwa berbeda-beda orangnya, mereka langsung datang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Yang membeli melalui sdr Ardi juga melalui Terdakwa dan yang membayar juga kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan telah mempunyai anak
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut , yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 14 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa BAITUL ULUM alias OBET bin SAEROJI, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas karena Terdakwa adalah seorang tukang las.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Novriansah dan saksi Bobby

Halaman 15 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, SH.,MH ,yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kota Prabumulih yaitu oleh saksi Novriansyah bin Harudin dan oleh saksi Bobby Chandra, SH, MH bin Daswir Pasaribu, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 kira-kira jam 16.00 di rumah Terdakwa di di jalan Raya Baturaja KM 15 Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, karena didalam kamar rumahnya diketemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang-bukti yang diajukan dipersidangan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis sabu sebagaimana yang diketemukan didalam kamar rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya seseorang yang bernama Ardi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali dititipi Narkotika jenis sabu oleh sdr Ardi, yaitu yang pertama bulan Juli 2015 dan yang kedua bulan September 2015 dan Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr Ardi karena faktor ekonomi/ mendapat pesenan dari sdr.Ardi yang setiap per pakatnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang pertama dari sdr. Ardi Terdakwa mendapat bonus Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa seseorang yang bernama Ardi tersebut yang menurut keterangan Terdakwa sdr. Ardi lah yang memecah-mecah Narkotika jenis sabu tersebut dan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu, sdr. Ardi keluar dari rumah Terdakwa kemudian melarikan diri, dan sebelum sdr. Ardi melarikan diri, sdr. Ardi mengajak Terdakwa didalam kamar untuk membungkus paket-paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan alat sebuah timbangan digital, dan plastik bening, kemudian kurang lebih \pm 30 menit Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang adalah titipan sdr. Ardi yang menjual dan kalau sdr. Ardi tidak ada Terdakwa yang menjualnya, dengan harga per 1 (satu) paket kecil sabu dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang- orang yang sudah membeli sabu kepada Terdakwa sudah kurang lebih \pm 10 (sepuluh) orang mereka langsung datang kepada Terdakwa dan ada yang membeli melalui sdr Ardi dan membayarnya juga kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ternyata tidak mempunyai izin dalam menjualkan

Halaman 16 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang Nomor : Lab : 2305/NFF/2015 Narkoba tanggal 18 September 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal-kristal warna putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Yang Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda, maka apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,779 gram.

Halaman 17 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram.
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan beral netto keseluruhan 0,736 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda.

Akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran Narkotika maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental psikologis masyarakat penggunaanya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAITUL ULUM alias OBET bin SAIROJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 18 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,779 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,604 gram.
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan beral netto keseluruhan 0,736 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) bal plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda.
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan YUDI DHARMA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI KUSTIAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, VINA ASTRI VERLISA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

Katua Majelis.

Ttd

SUBAGYO,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH

Halaman 19 dari Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Pbm